

**ANALISIS PERSEPSI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA ATAS PENERAPAN KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BELITANG III PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024**



**OLEH :
KETUT RIAN TO
NPM. 2452010P**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS BATURAJA
BATURAJA
2026**

**ANALISIS PERSEPSI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA ATAS PENERAPAN KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BELITANG III PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Panitia Sidang Ujian Sarjana
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.)
Pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum**

**OLEH :
KETUT RIAN TO
NPM. 2452010P**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIIVERSITAS BATURAJA
BATURAJA
2026**

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA ATAS PENERAPAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BELITANG III PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

**Oleh:
Ketut Rianto
2452010P**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 merupakan momentum penting dalam memperkuat demokrasi lokal di Indonesia. Keberhasilan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh peserta pemilihan, tetapi juga oleh kualitas penyelenggara serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) beserta jajarannya hingga tingkat kecamatan. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan asas demokrasi dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Penerapan kode etik yang konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III pada Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh PTPS di Kecamatan Belitang III dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan kode etik oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III dinilai **baik** oleh responden. Sebanyak **65%** PTPS memberikan penilaian baik, **25%** menilai sangat baik, dan **10%** menilai cukup. Prinsip integritas dan independensi memperoleh penilaian tertinggi dengan persentase masing-masing sebesar **70%** dan **68%** pada kategori baik hingga sangat baik. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan memperoleh penilaian relatif lebih rendah, dengan sekitar **17%** responden menyatakan bahwa aspek tersebut masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan kode etik telah berjalan cukup konsisten, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa indikator tertentu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat integritas penyelenggaraan Pilkada.

Kata kunci: Kode Etik, Panwaslu Kecamatan, Persepsi PTPS, Pilkada, Pengawasan Pemilu

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF POLLING STATION ELECTION SUPERVISORS ON THE IMPLEMENTATION OF THE CODE OF ETHICS OF ELECTION ORGANIZERS BY THE BELITANG III SUB-DISTRICT ELECTION SUPERVISORY COMMITTEE IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION IN EAST OGAN KOMERING ULU REGENCY

By:
Ketut Rianto
2452010P

The 2024 Regional Head Election (Pilkada) represents an important momentum in strengthening local democracy in Indonesia. The success of the Pilkada is determined not only by the election participants, but also by the quality of election organizers and the effectiveness of supervision carried out by the General Election Supervisory Body (Bawaslu) and its organizational structure down to the sub-district level. The Sub-district Election Supervisory Committee (Panwaslu Kecamatan) plays a strategic role in ensuring that all stages of the Pilkada are conducted in accordance with democratic principles and the Code of Ethics of Election Organizers. Consistent implementation of the code of ethics is a crucial factor in maintaining integrity and public trust in the electoral process.

This study aims to measure and analyze the perceptions of Polling Station Election Supervisors (PTPS) regarding the implementation of the Code of Ethics of Election Organizers by the Belitang III Sub-district Election Supervisory Committee in the 2024 Regional Head Election of East Ogan Komering Ulu Regency. This research employs a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through questionnaires distributed to all PTPS in Belitang III Sub-district and analyzed using descriptive statistical techniques. The results indicate that, in general, the implementation of the code of ethics by the Belitang III Sub-district Election Supervisory Committee was assessed as good by the respondents. A total of 65% of PTPS rated it as good, 25% rated it as very good, and 10% rated it as adequate. The principles of integrity and independence received the highest assessments, with percentages of 70% and 68% respectively in the good to very good categories. Meanwhile, the principles of accountability and transparency received relatively lower assessments, with approximately 17% of respondents indicating that these aspects still need improvement. These findings suggest that the implementation of the code of ethics has been carried out fairly consistently, although further strengthening is required for certain indicators. This study is expected to serve as an evaluative reference for Bawaslu in improving the quality of supervision and strengthening the integrity of Pilkada implementation.

Keywords: Code of Ethics, Sub-district Election Supervisory Committee, PTPS Perception, Regional Head Election, Election Supervision

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul : **“Analisis Persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Atas Penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Belitang III Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024”**, adalah saya buat sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain ataupun hasil plagiat/skripsi/karya ilmiah orang lain yang dilindungi hak ciptanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku atau dianulir/dibatalkan segala hak atas gelar keserjanaan saya.

Baturaja, 09 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan

Ketut Rianto
NPM. 2452010P

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Atas Penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Belitang III Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024

Penulis : Ketut Rianto

NPM : 2452010P

Baturaja, 09 Januari 2026

Persetujuan Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P.
NIDN. 0202128301**

**Eva Susanti, S.I.P., M.Si.
NIDN. 0211058601**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Baturaja**

**Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P.
NIDN. 0202128301**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: “**Analisis Persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Atas Penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Belitang Iii Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024**” disusun oleh: **KETUT Rianto**, NPM : **2452010P** telah disetujui dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja pada hari **Jumat** tanggal **Sembilan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P).

Baturaja, 09 Januari 2026

PENGUJI SIDANG UJIAN SKRIPSI/SARJANA

1. Penguji I/Ketua : Yahnú Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P
2. Penguji Utama : Aprilia Lestari, S.I.P., M.I.P
3. Penguji II/Sekretaris : Eva Susanti, S.I.P., M.Si.

Tanggal Lulus : 09 Januari 2026

Menyetujui/Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Baturaja

Septiana Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIDN. 0205098302

RIWAYAT HIDUP



Ketut Rianto lahir pada tanggal 15 Mei 1985 di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penulis merupakan putra keempat dari pasangan Bapak Wayan Gunung dan Ibu Wayan Sukerti. Lingkungan keluarga tempat penulis dibesarkan menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja

keras, kedisiplinan, serta tanggung jawab yang berperan penting dalam membentuk kepribadian penulis hingga saat ini.

Pendidikan formal pertama ditempuh penulis di Sekolah Dasar Negeri 01 Sumber Jaya. Masa pendidikan dasar tersebut menjadi fondasi awal bagi penulis dalam memperoleh pengetahuan dasar serta pembentukan karakter. Jenjang pendidikan selanjutnya ditempuh di Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Belitang II. Proses pendidikan pada tingkat ini turut mengembangkan kemampuan sosial, kedisiplinan, serta minat penulis terhadap kegiatan kemasyarakatan.

Pendidikan menengah atas dilanjutkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Belitang hingga berhasil diselesaikan. Tahap pendidikan ini memberikan pengalaman belajar yang mendorong penulis untuk mengembangkan pola pikir kritis serta kesiapan menghadapi dunia kerja maupun pendidikan lanjutan.

Pendidikan nonformal kemudian ditempuh melalui program Diploma 1 (D1) selama satu tahun di Bali pada jurusan Informatika dan Teknik Komputer. Program pendidikan tersebut membekali penulis dengan keterampilan dasar teknologi informasi, pengolahan data, serta pemanfaatan perangkat komputer yang menunjang aktivitas administrasi dan profesional.

Pengalaman kerja pertama diperoleh penulis di salah satu perusahaan swasta di Bali, yaitu PT Puri Pangan Utama, dengan jabatan sebagai Staf Electronic Data Processing (EDP). Tanggung jawab utama pada posisi tersebut meliputi penginputan data, pengelolaan sistem administrasi berbasis komputer, serta pendukung kelancaran pengolahan data perusahaan. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya ketelitian, tanggung jawab, serta profesionalisme kerja.

Pengalaman kerja berikutnya dilanjutkan di PT Rajawali Hiyoto Bali sebagai Staf Administrasi Logistik. Tugas yang dijalankan meliputi pengelolaan administrasi logistik, pencatatan distribusi barang, serta koordinasi administrasi antarbagian. Pengalaman kerja tersebut semakin memperkuat kemampuan penulis di bidang administrasi, manajemen data, dan kerja sama tim.

Keputusan untuk kembali ke kampung halaman di Desa Darma Buana, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diambil penulis untuk melanjutkan kehidupan keluarga. Pernikahan penulis dengan Lisa Wati dikaruniai dua orang anak, yaitu seorang putra bernama Wayan Juna Abhista Dharma dan seorang putri bernama Kadek Divya Iswari Damayanti. Keluarga

menjadi sumber motivasi utama penulis dalam menjalani kehidupan pribadi maupun profesional.

Aktivitas pekerjaan penulis saat ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Arta Karya Bersama yang berlokasi di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Belitang II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jabatan sebagai Staf Administrasi masih diemban hingga sekarang, dengan tanggung jawab meliputi pengelolaan administrasi keuangan, pencatatan transaksi, serta mendukung kelancaran operasional koperasi. Pengalaman kerja tersebut memperkuat kemampuan penulis dalam bidang administrasi dan pelayanan organisasi berbasis masyarakat.

Pengalaman kepemiluan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Amanah sebagai Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dijalankan pada Pemilu Tahun 2019. Kepercayaan kembali diberikan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 serta Pemilu Tahun 2024 sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) di Desa Darma Buana. Peran tersebut menuntut keterlibatan aktif penulis dalam pengawasan setiap tahapan pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab yang lebih luas diemban penulis pada Pilkada Tahun 2024 melalui jabatan Panwaslu Kecamatan di Kecamatan Belitang III sebagai Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.

Keaktifan penulis di bidang organisasi diwujudkan melalui keterlibatan dalam organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT). Jabatan sebagai Ketua Rayon PSHT Rayon/Desa Darma Buana serta Sekretaris Ranting PSHT Ranting/Kecamatan Belitang II masih dijalankan hingga saat ini. Aktivitas

organisasi tersebut memberikan pengalaman berharga dalam kepemimpinan, manajemen organisasi, serta pembinaan karakter dan mental.

Seluruh rangkaian pendidikan, pengalaman kerja, keterlibatan kepemiluan, serta aktivitas organisasi yang dijalani menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis dan menjadi bekal berharga dalam pengembangan kemampuan akademik maupun profesional di masa mendatang.

MOTTO

“Harta yang tak pernah habis adalah ilmu pengetahuan dan ilmu tak ternilai adalah pendidikan.”
(Ketut Rianto)

“Orang yang sukses tidak pernah berhenti belajar dan terus berkembang
Untuk menjadi versi terbaik dirinya.”
(Ketut Rianto)

“Lelah boleh singgah, tapi menyerah bukan pilihan
bagi jiwa yang telah berjuang sejauh ini.”
(Ketut Rianto)

“*Satyam eva jayate nanritam.*”
Hanya kebenaran yang menang, bukan kebohongan.
(Mundaka Upanishad 3.1.6)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang memberikan anugerah dan mengabulkan segala do'a.
2. Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata-kata terindah selain lantunan do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak dan ibuku.
3. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen. Jasa kalian akan terpatri di hati.
4. Istri dan anak-anakku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'a nya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu. Terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang – orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati yang mendalam, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa., sumber dari segala ilmu dan hikmah. Berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang tak putus, skripsi ini dapat tersusun dengan baik sebagai bagian dari perjalanan akademik penulis untuk meraih gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum Universitas Baturaja.

Judul skripsi ini adalah, "**Analisis Persepsi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Atas Penerapan Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Belitang III Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024**". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penilaian kode etik yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Hj. Lindawati, MZ., M.T., selaku Rektor Universitas Baturaja, atas kebijakan dan dukungannya dalam memajukan institusi serta ilmu pengetahuan.

2. Ibu Septiana Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
3. Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P., M.I.P., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan masukannya yang sangat berharga.
4. Ibu Eva Susanti, S.I.P., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Dosen Pembimbing II, atas waktu dan pikirannya dalam membimbing dan mengoreksi penulis.
5. Ibu Aprilia Lestari, M.I.P., selaku Penguji Utama, atas masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta, atas doa, dukungan moral dan material, serta kasih sayangnya yang tak pernah berhenti.
7. Istri dan anak-anakku tersayang, yang menjadi sumber kekuatan, motivasi, dan kebahagiaan terbesar. Dukungan dan doa kalian adalah semangat utama penulis.
8. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, serta Program Studi Ilmu Pemerintahan, atas bantuan dalam proses administrasi.
9. Pihak-pihak terkait di Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah membantu dan memfasilitasi penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuannya.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

Belitang III, Januari 2026
Penulis,

Ketut Rianto
NPM 2452010P

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
ABSTRACT	
PERNYATAAN.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Kode Etik	11
2.2 Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	14
2.3 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan	18
2.3.1 Tugas dan Wewenang Panwaslu Kecamatan	18
2.3.2 Kewajiban Panwaslu Kecamatan	21
2.4 Konsep Pemilihan Kepala Daerah	26
2.4.1 Definisi Pemilihan Kepala Daerah.....	26
2.4.2 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah	27
2.4.3 Tujuan Pemilihan Kepala Daerah	30
2.5 Asas – Asas Pemilihan Demokratis	33
2.6 Kerangka Pikir	35
BAB III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Definisi Konseptual.....	39
3.3 Definisi Operasional.....	40
3.4 Desain Pengambilan Sampel.....	41
3.4.1 Populasi dan Sampel Penelitian	41

3.4.2 Sampel dan Teknik Sampel.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5.1 Kuesioner	45
3.5.2 Observasi.....	45
3.6 Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1 Letak dan Batas Wilayah.....	51
4.1.2 Luas Wilayah dan Topografi.....	52
4.1.3 Demografi Penduduk.....	52
4.1.4 Administrasi Wilayah.....	53
4.1.5 Karakteristik Sosial dan Ekonomi.....	54
4.1.6 Kondisi Lingkungan dan Risiko Alam.....	55
4.1.7 Fungsi Sosial dan Peran Publik.....	56
4.2 Profil Responden Penelitian.....	56
4.2.1 Jenis Kelamin	56
4.2.2 Usia Responden.....	57
4.2.3 Tingkat Pendidikan Responden.....	58
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	59
4.3.1 Analisis Penerapan Prinsip Jujur oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	59
4.3.2 Analisis Penerapan Prinsip Mandiri oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	65
4.3.3 Analisis Penerapan Prinsip Adil oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	72
4.3.4 Analisis Penerapan Prinsip Akuntabel oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	78
4.3.5 Analisis Penerapan Prinsip Berkepastian Hukum oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	85
4.3.6 Analisis Penerapan Prinsip Aksesibilitas oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	91
4.3.7 Analisis Penerapan Prinsip Tertib oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	98
4.3.8 Analisis Penerapan Prinsip Terbuka oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	104
4.3.9 Analisis Penerapan Prinsip Proporsional oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	111
4.3.10 Analisis Penerapan Prinsip Profesional oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	118
4.3.11 Analisis Penerapan Prinsip Efektif oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	124
4.3.12 Analisis Penerapan Prinsip Efisien oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	130
4.3.13 Analisis Penerapan Prinsip Kepentingan Umum oleh Panwaslu Kecamatan Belitang III	138

BAB V. PENUTUP.....	146
5.1 Kesimpulan	146
5.2 Saran.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Pemetaan dan Indikator Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	16
3.1 Definisi Operasional.....	40
3.2 Nama Desa, Jumlah TPS, dan Jumlah Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.....	42
3.3 Skala Likert	47
4.1 Panwaslucam Sampaikan Informasi Hasil Pengawasan Sesuai Fakta	59
4.2 Panwaslucam Tidak Sembunyikan Pelanggaran yang Ditemukan	60
4.3 Panwaslucam Tidak Manipulasi Data	62
4.4 Panwaslucam Tidak Menerima Imbalan	63
4.5 Panwaslucam Bersikap Transparan.....	64
4.6 Panwaslucam Tidak Dipengaruhi Kepentingan Pihak Lain.....	66
4.7 Panwaslucam Tidak Bergantung Pada Tekanan Politik Lokal	67
4.8 Panwaslucam Tidak Terpengaruh oleh Hubungan Pribadi dengan Peserta	68
4.9 Panwaslucam Mampu Mengambil Keputusan Secara Independen....	69
4.10 Panwaslucam Tunjukkan Sikap Konsisten	70
4.11 Panwaslucam Perlakukan Peserta Pemilihan Secara Sama.....	72
4.12 Panwaslucam Tidak Membedakan Perlakuan Berdasarkan Kedekatan Politik	73
4.13 Panwaslucam Memberikan Kesempatan yang Setara pada Semua Saksi	75
4.14 Panwaslucam Tidak Pilih Kasih.....	76
4.15 Panwaslucam Tidak Memihak dalam Menangani Dugaan Pelanggaran/Sengketa	77
4.16 Panwaslucam Selalu Jelaskan Dasar Keputusan yang Diambil	79
4.17 Setiap Rekomendasi Panwaslucam Dapat Dipertanggungjawabkan .	80
4.18 Panwaslucam Terbuka pada Kritik dan Masukan dari PTPS.....	81
4.19 Panwaslucam Melaporkan Kinerja Secara Berkala.....	82
4.20 Panwaslucam Berikan Bukti Nyata atas Tindakannya.....	83
4.21 Panwaslucam Selalu Bertindak Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan	85
4.22 Panwaslucam Memahami Hukum Pemilu dengan Baik	86
4.23 Setiap Keputusan Panwaslucam Dapat Dijelaskan Berdasarkan Dasar Hukum.....	88
4.24 Panwaslucam Tidak Membuat Keputusan yang Bertentangan dengan Peraturan	89
4.25 Panwaslucam Menggunakan Dasar Hukum yang Jelas dalam	

	Setiap Rekomendasi	90
4.26	Panwaslucam Mudah Dijangkau PTPS dan Masyarakat yang Ingin Berikan Informasi.....	92
4.27	Panwaslucam Menyediakan Saluran Komunikasi Terbuka (Telepon, WhatsApp, Posko)	93
4.28	Panwaslucam Bersedia Terima Laporan Kapanpun Tanpa Membatasi Akses	94
4.29	Panwaslucam Responsif Terhadap Kelompok Rentan dalam Proses Pengawasan	96
4.30	Panwaslucam Tidak Membatasi Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pengawasan.....	97
4.31	Panwaslucam Melaksanakan Tugas Sesuai Jadwal yang Ditentukan	99
4.32	Panwaslucam Menyelesaikan Laporan Tepat Waktu.....	100
4.33	Panwaslucam Disiplin Hadir dalam Setiap Rapat Koordinasi	101
4.34	Panwaslucam Mengikuti Alur Prosedur yang Sudah Diatur.....	102
4.35	Panwaslucam Menjaga Ketertiban Administrasi Dokumen Pengawasan	103
4.36	Panwaslucam Menyampaikan Hasil Pengawasan Secara Terbuka Kepada Publik	105
4.37	Panwaslucam Tidak Menutup-Nutupi Informasi Terkait Dugaan Pelanggaran	106
4.38	Panwaslucam Menyediakan Akses Bagi PTPS/Saksi untuk Menyaksikan Proses Pemeriksaan Laporan	107
4.39	Panwaslucam Menyampaikan Dasar Hukum Setiap Keputusan Secara Jelas	109
4.40	Panwaslucam Bersikap Transparan dalam Penggunaan Anggaran Pengawasan	110
4.41	Panwaslucam Menindak Pelanggaran Sesuai Tingkat Kesalahannya	111
4.42	Panwaslucam Tidak Menimbulkan Kerugian yang Tidak Perlu dalam Mengambil Keputusan.....	113
4.43	Panwaslucam Menyesuaikan Tindakan dengan Bukti dan Fakta yang Tersedia	114
4.44	Panwaslucam Tidak Menggunakan Kewenangannya Secara Berlebihan	115
4.45	Panwaslucam Menjaga Keseimbangan Antara Aturah Hukum dan Kepentingan Masyarakat.....	116
4.46	Panwaslucam Bekerja Sesuai Standar Prosedur.....	118
4.47	Panwaslucam Memiliki Pengetahuan Memadai Tentang Aturan Pemilihan.....	119
4.48	Panwaslucam Menyampaikan Hasil Pengawasan dengan Bahasa yang Jelas dan Resmi	121
4.49	Panwaslucam Tidak Menunjukkan Sikap Emosional Saat Menghadapi Masalah	122
4.50	Panwaslucam Mampu Menjaga Sikap Obyektif dalam Pengawasan.	123
4.51	Panwaslucam Cepat dalam Menindaklanjuti Laporan Pelanggaran ..	125
4.52	Panwaslucam Mampu Menyelesaikan Persoalan Pengawasan Tepat Sasaran	126

4.53	Panwaslucam dan PTPS Melakukan Koordinasi yang Jelas di Setiap Tahapan	127
4.54	Panwaslucam Mengambil Keputusan yang Membawa Dampak Positif Nyata	128
4.55	Panwaslucam Memastikan Pengawasan Berjalan Sesuai Tujuan	129
4.56	Panwaslucam Menggunakan Sumber Daya dengan Hemat dan Tepat Guna	131
4.57	Panwaslucam Tidak Membuang Waktu dalam Menyelesaikan Masalah	132
4.58	Panwaslucam Memanfaatkan Tenaga Pengawas dibawahnya Secara Optimal.....	134
4.59	Panwaslucam Membuat Laporan dengan Format Sederhana dan Mudah Dipahami.....	135
4.60	Panwaslucam Menghindari Duplikasi Pekerjaan dalam Pengawasan	136
4.61	Panwaslucam Mengutamakan Kepentingan Tugas daripada Kepentingan Pribadi	138
4.62	Panwaslucam Menjaga Agar Proses Pemilihan Memberi Manfaat Bagi Publik.....	140
4.63	Panwaslucam Memberikan Informasi dan Pendidikan Pemilih yang Membangun Kesadaran Masyarakat	141
4.64	Panwaslucam Mendahulukan Kepentingan Pemilih Dibanding Kepentingan Elit Politik	142
4.65	Panwaslucam Melindungi Hak Politik Warga dalam Setiap Tindakan Pengawasan	144

DAFTAR BAGAN

Bagan	Hal
2.1 Kerangka Pikir	37